



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sonia Anjelina Binti Sawari.
Tempat Lahir	: Pontianak.
Umur/ tanggal Lahir	: 23 Tahun/ 1 Desember 1998.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/	: Indonesia.
Kewarganegaraan	: Jalan Khatulistiwa Gg.Darma Putra 17.A
Tempat tinggal	: Rt/Rw:001/029 Kel.Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum Bekerja.
Pendidikan	: SMK.

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

- Penangkapan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pontianak sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Klara Dawi, SH.MH, Sobirin, SH, SY.M.Ridho Eizki Maulufi Alkadrie, SH.MH, Weddy Ardyanto, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Daniel T.P. Sinaga, SH, MH, CPArb, CPM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama SONIA ANJELINA tertanggal 13 Februari 2023 di Laboratorium Klinik Cecilia dengan hasil Test AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN Positif;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak bahwa barang bukti yang disita dari Sonia Ajelina Binti Sawari, dkk mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SONIA ANJELINA binti SAWARI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SONIA ANJELINA binti SAWARI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir di duga Narkotika Jenis ekstasi cap "PP" warna pink diberi kode 1 dengan berat Netto : 1,59 (satu koma lima sembilan).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam putih KB 6778 WH beserta kunci

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya, masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Notya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dan menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa **SONIA ANJELINA binti SAWARI** bersama-sama dengan DEWI SUSANTI, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di ketika kami bertiga berada di Café King yang berada di jalan Tengku Umar Kec.Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan DEWI EKA RINI dan DEWI SUSANTI di Café King yang berada di jalan Tengku Umar Kec.Pontianak Kota pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib, kemudian ketika sedang mengobrol DEWI EKA RINI mengajak terdakwa dan DEWI SUSANTI untuk ikut karaoke bersama dengan DEWI EKA RINI di karaoke rain yang berada di jalan Perdana Kec.Pontianak Selatan karena DEWI EKA RINI telah memesan room, selanjutnya DEWI EKA RINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa dan DEWI SUSANTI untuk membelikan narkoba jenis ekstasi sambil menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 840.000.

- Bahwa setelah pertemuan dengan DEWI EKA RINI, terdakwa dan DEWI SUSANTI pergi membeli narkoba jenis ekstasi di depan sebuah rumah/gudang yang ada di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur kepada seseorang yang di panggil dengan BANG IS untuk setiap 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut dibeli dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi 4 (empat) butir narkoba tersebut seharusnya mereka beli dengan harga Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) namun ketika itu terdakwa dan DEWI SUSANTI membeli 4 (empat) butir narkoba tersebut dengan harga Rp.1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah) karena ketika terdakwa dan DEWI SUSANTI membeli 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi milik mereka berdua tersebut mendapat diskon/potongan harga dari BANG IS sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dan DEWI SUSANTI membeli hanya dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk 1 butir narkoba jenis ekstasi sedangkan untuk 3 ekstasi lainnya tetap dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 butirnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti berbentuk tablet sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/203/II/RES.4.2/2023 Tanggal 13 Februari 2023 atas nama Tersangka SONIA ENJELINA Binti SAWARI Dkk **Positif mengandung MDMA** (termasuk narkoba golongan 1 menurut UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Berita Acara Penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT.METROLOGI LEGAL KOTA PONTIANAK no 27/BAP/MLPTK/II/2023 berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba Golongan I (jenis ekstasi cap "PP" warna pink) dengan berat netto: 1,59 (satu koma lima sembilan) gram, kemudian dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode A yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba golongan I (jenis ekstasi cap "PP" warna pink) dengan berat netto: 0,40 (nol koma empat nol) untuk kepentingan pengujian secara Laboratoris di BPOM Pontianak sampai habis dan telah teridentifikasi positif

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA sedangkan sisanya berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) butir di duga narkoba golongan I (jenis ekstasi cap "PP" warna pink) dengan berat netto: 1,19 (satu koma satu sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SONIA ANJELINA binti SAWARI** bersama-sama dengan DEWI SUSANTI dan DEWI EKA RINI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Daya Nasional Kel.Banser Laut Kec.Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat ada orang yang membawa narkoba , kemudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam KB 6778 WH, berdasarkan informasi tersebut MOHAMMAD REZA dan ISHAK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak melakukan penyusuran dan menemukan motor Honda scoopy warna hitam KB 6778 WH di Jl Daya Nasional, kemudian MOHAMMAD REZA dan ISHAK memberhentikan motor tersebut dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan DEWI SUSANTI yang mengendarai motor tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 plastik berisi 4 butir ekstasi dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan singkat terhadap terdakwa dan DEWI SUSANTI diketahui jika 3 butir ekstasi merupakan milik DEWI EKA RINI, sedangkan 1 butir ekstasi merupakan milik terdakwa dan DEWI SUSANTI yang dibeli secara patungan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti berbentuk tablet sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/203/II/RES.4.2/2023 Tanggal 13 Februari 2023 atas nama Tersangka SONIA ENJELINA Binti SAWARI Dkk **Positif mengandung MDMA** (termasuk narkotika golongan 1 menurut UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT.METROLOGI LEGAL KOTA PONTIANAK no 27/BAP/MLPTK/II/2023 berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika Golongan I (jenis ekstasi cap "PP" warna pink) dengan berat netto: 1,59 (satu koma lima sembilan) gram, kemudian dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode A yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika golongan I (jenis ekstasi cap "PP" warna pink) dengan berat netto: 0,40 (nol koma empat nol) untuk kepentingan pengujian secara Laboratoris di BPOM Pontianak sampai habis dan telah teridentifikasi positif mengandung MDMA sedangkan sisanya berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) butir di duga narkotika golongan I (jenis ekstasi cap "PP" warna pink) dengan berat netto: 1,19 (satu koma satu sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **SONIA ANJELINA binti SAWARI** pada tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jl Budi Karya Kec. Pontianak Selatan di room karaoke Ibiza atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya,, **Penyalahguna Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan DEWI EKA RINI dan DEWI SUSANTI di Café King yang berada di jalan Tengku Umar Kec.Pontianak Kota pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib, kemudian ketika sedang mengobrol DEWI EKA RINI mengajak terdakwa dan DEWI SUSANTI untuk ikut karaoke bersama dengan DEWI EKA RINI di karaoke rain yang berada di jalan Perdana Kec.Pontianak Selatan karena DEWI EKA RINI telah memesan room, selanjutnya DEWI EKA RINI meminta terdakwa dan DEWI SUSANTI untuk membelikan terdakwa narkoba jenis ekstasi sambil menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 840.000 untuk digunakan bersama-sama di room karaoke rain, namun terdakwa dan DEWI SUSANTI telah dilakukan penangkapan sebelum sampai ke tempat karaoke rain untuk bertemu dengan terdakwa beserta barang bukti 4 butir ekstasi cap "PP" warna pink.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi bersama dengan DEWI EKA RINI dan DEWI SUSANTI di tempat karaoke IBIZA pada tanggal 9 Februari 2023 dengan cara mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari seorang pria yang tidak dikenal yang mana masing-masing mendapatkan setengah butir lalu dimasukkan ke dalam mulut dan meminum air putih untuk menelan narkoba jenis ekstasi selanjutnya kurang lebih 30 menit kemudian merasakan reaksi dari penggunaan narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Klinik Cecilia hasil pemeriksaan urin atas Nama terdakwa SONIA ANJELINA positif mengandung Metaphetamine dan Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ISHAK, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian sat resnarkoba polresta pontianak bersama dengan rekan satu taem telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang perempuan yaitu Terdakwa dan DEWI SUSANTI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 sekitar jam 22.30 wib di Jalan Daya Nasional Kel.Banser Laut Kec.Pontianak Tenggara tepatnya pas simpang tiga jalan lalu ditemukan dan diamankan adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 4 (empat) butir obat narkoba jenis ekstasi cap "PP" berwarna pink dan 1 (satu) unit motor honda scopy warna hitam KB 6778 WH;
- Bahwa Terdakwa dan DEWI SUSANTI mengaku membeli narkoba yang akan digunakan bersama dengan saksi DEWI EKA RINI di ruangan KARAOKE RAIN;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis ekstasi didapat dari saksi DEWI EKA RINI untuk 3 buah sedangkan 1 buah lagi didapat dari patungan antara Terdakwa dan DEWI SUSANTI;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi DANIEL HAMONANGAN MANDALAH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi berada di kantor kepolisian / polresta Pontianak saksi ada melihat dua orang perempuan yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian yang ternyata teman dari saksi DEWI EKA RINI yang ketika itu telah diminta tolong oleh saksi DEWI EKA RINI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis ekstasi yaitu yang bernama DEWI SUSANTI dan Terdakwa;

- Bahwa saksi berada di ruangan KARAOKE RAIN bersama dengan saksi DEWI EKA RINI karena saksi datang untuk menemani istri saksi yang merupakan teman saksi DEWI EKA RINI;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, saksi mendengar jika saksi DEWI EKA RINI mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa saksi DEWI EKA RINI yang meminta Terdakwa dan DEWI SUSANTI untuk membeli narkoba jenis ekstasi dan akan digunakan bertiga di dalam ruangan KARAOKE RAIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi DEWI EKA RINI ada memesan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi NADILA dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di ruangan KARAOKE RAIN bersama suami saksi ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi DEWI EKA RINI;
- Bahwa saksi berada di ruangan karaoke RAIN bersama dengan saksi DEWI EKA RINI karena saksi merupakan teman saksi DEWI EKA RINI dan diajak saksi DEWI EKA RINI untuk ikut karaoke bareng di RAIN;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, saksi mendengar jika saksi DEWI EKA RINI mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa saksi DEWI EKA RINI yang meminta Terdakwa dan DEWI SUSANTI untuk membeli narkoba jenis ekstasi dan akan digunakan bertiga di dalam ruangan KARAOKE RAIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi DEWI EKA RINI ada memesan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi juga dilakukan penggeledahan oleh kepolisian namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis ekstasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi DEWI SUSANTI anak CHANG KIN DJU. dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 sekitar jam 22.30 wib di Jalan Daya Nasional Kel.Banser Laut Kec.Pontianak Tenggara tepatnya pas simpang tiga jalan saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa ketika sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam KB 6778 WH milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) butir obat narkotika jenis ekstasi cap "PP" berwarna pink yang saksi beli bersama Terdakwa ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi 3 butir dibeli dari uang saksi DEWI EKA RINI dengan harga Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 butir ekstasi lagi dibeli dengan patungan bersama antara saksi dengan Terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut dibeli di Kampung Beting dari seseorang yang bernama Bang Is;
- Bahwa saksi DEWI EKA RINI yang meminta tolong kepada saksi dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi itu rencananya akan dipakai bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan saksi DEWI EKA RINI di room KARAOKE RAIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi DEWI EKA RINI. dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 sekitar jam 22.30 wib diruangan KAROKE RAIN karena membeli Narkotika jenis ekstasi dengan menyuruh DEWI SUSANTI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberi uang sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada DEWI SUSANTI dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut akan dipakai di room KARAOKE RAIN;
- Bahwa selain Terdakwa, DEWI SUSANTI dan saksi, tidak ada yang mengetahui jika saksi memesan narkotika jenis ekstasi untuk digunakan diruangan karaoke tersebut;
- Bahwa DEWI SUSANTI dan Terdakwa ditangkap terlebih dahulu bersama narkotika jenis ekstasi dan narkotika tersebut belum sempat digunakan bersama dengan saksi di room KARAOKE RAIN;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menggunakan narkotika jenis ekstasi bersama DEWI SUSANTI dan Terdakwa di KARAOKE IBIZA dengan cara memasukkan kedalam mulut sambil minum air untuk menelannya;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi untuk menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 sekitar jam 22.30 wib di Jalan Daya Nasional Kel.Banser Laut Kec.Pontianak Tenggara tepatnya pas simpang tiga jalan Terdakwa ditangkap bersama dengan DEWI SUSANTI ketika sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam KB 6778 WH milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) butir obat narkotika jenis ekstasi cap "PP" berwarna pink yang Terdakwa beli bersama DEWI SUSANTI ditangan kiri Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ekstasi 3 butir dibeli dari uang saksi DEWI EKA RINI sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 butir ekstasi lagi dibeli dengan patungan bersama antara Terdakwa dengan DEWI SUSANTI seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis ekstasi tersebut dibeli di Kampung Beting dari seseorang yang bernama Bang Is;
- Bahwa saksi DEWI EKA RINI yang meminta tolong kepada Terdakwa dan DEWI SUSANTI untuk membeli Narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Narkoba jenis ekstasi itu rencananya akan dipakai bertiga yaitu saksi DEWI EKA RINI, Terdakwa dan DEWI SUSANTI di room KARAOKE RAIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir di duga Narkoba Jenis ekstasi cap "PP" warna pink diberi kode 1 dengan berat Netto : 1,59 (satu koma lima sembilan);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam putih KB 6778 WH beserta kunci;

Dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan yang mana hal tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 di Jalan Daya Nasional Kel.Banser Laut Kec.Pontianak Tenggara tepatnya pas simpang tiga jalan bersama dengan DEWI SUSANTI ketika sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam KB 6778 WH milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) butir obat narkotika jenis ekstasi cap "PP" berwarna pink yang Terdakwa beli bersama DEWI SUSANTI ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama DEWI SUSANTI dan saksi DEWI EKA RINI secara patungan membeli narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut akan dipakai di dalam room KARAOKE RAIN;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa bersama DEWI SUSANTI dan saksi DEWI EKA RINI juga menggunakan Narkotika jenis ekstasi di KARAOKE IBIZA;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan tidak terlibat jaringan peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan dari saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa secara patungan membeli narkotika jenis ekstasi bersama DEWI SUSANTI dan saksi DEWI EKA RINI dan narkotika jenis ekstasi tersebut akan dipergunakan di room KARAOKE RAIN, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, selain itu Terdakwa juga bukan target operasi dan tidak terlibat jaringan peredaran narkotika, maka berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah mengarah ke unsur



Dakwaan Ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Ketiga Penuntut Umum adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Sonia Anjelina Binti Sawari** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (22)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas Terdakwa tertanggal 13 Februari 2023 di Laboratorium Klinik Cecilia dengan hasil Test AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak bahwa barang bukti yang disita dari Sonia Ajelina Binti Sawari,dkk mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 di Jalan Daya Nasional Kel.Banser Laut Kec.Pontianak Tenggara tepatnya pas simpang tiga jalan bersama dengan DEWI SUSANTI ketika sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam KB 6778 WH milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) butir obat narkotika jenis ekstasi cap "PP" berwarna pink yang Terdakwa beli bersama DEWI SUSANTI ditangan kiri Terdakwa dan rencananya narkotika jenis ekstasi tersebut akan dipakai di dalam room KARAOKE RAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI SUSANTI, saksi DEWI EKA RINI dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) butir obat narkotika jenis ekstasi cap "PP" berwarna pink yang Terdakwa beli bersama saksi DEWI SUSANTI ditangan kiri Terdakwa dan narkotika jenis ekstasi 3 butir dibeli dari uang saksi DEWI EKA RINI sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 butir ekstasi lagi dibeli dengan patungan bersama antara Terdakwa dengan saksi DEWI SUSANTI seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis ekstasi tersebut dibeli di Kampung Beting dari seseorang yang bernama Bang Is;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI SUSANTI, saksi DEWI EKA RINI dan keterangann Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya, Terdakwa bersama saksi DEWI SUSANTI dan saksi DEWI EKA RINI juga menggunakan Narkotika jeins ekstasi di KARAOKE IBIZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISHAK yang merupakan petugas kepolisian bahwa Terdakwa bukan Target Operasi karena Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran Narkotika;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah “dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut”,

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) dan dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa dengan hasil Test AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN Positif serta dihubungkan dengan Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis ekstasi dalam perkara a quo adalah untuk dipakai dan digunakan Terdakwa bersama saksi DEWI SUSANTI dan saksi DEWI EKA RINI di room KARAOKE RAIN, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika jenis ekstasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapasitas Terdakwa serta perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta mengacu kepada Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah “dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut”, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam perkara *a quo*, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, maka hal tersebut akan menjadi bagian pertimbangan Majelis terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi sanksi pidana kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan segala pertimbangan yang dilandasi alasan cukup, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir di duga Narkotika Jenis ekstasi cap "PP" warna pink diberi kode 1 dengan berat Netto : 1,59 (satu koma lima sembilan)

dan karena barang bukti tersebut adalah benda terlarang, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam putih KB 6778 WH beserta kunci;

dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan secara khusus sebagai sarana untuk membeli Narkotika jenis ekstasi dalam perkara a quo, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 ayat (4)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAPidana, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 21 ayat (1) KUHAPidana, Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAPidana, Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonia Anjelina Binti Sawari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir di duga Narkotika Jenis ekstasi cap "PP" warna pink diberi kode 1 dengan berat Netto : 1,59 (satu koma lima sembilan); dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam putih KB 6778 WH beserta kunci; dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch, Nur Azizi, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Ico Andreas H. Sagala, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch, Nur Azizi, SH

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Panitera Pengganti

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Ptk.